

Kajian Yuridis Ditolaknya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 81/PUU-X/2012)

Juridical Study The Reject Of Judicial Review Law Number 30 Year Of 2002 About Corruption Eradication Commission By Constitutional Court (Study Verdict Number 81/PUU-X/2012)

Luhur Pambudi Raharjo, Widodo Ekatjahjana & Iwan Rachmad Sutiyono
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas perkara nomor 81/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan, “*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*”. Sementara dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 ini, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan adanya dualisme yang merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

The Constitutional Court ruled above case number regarding testing 81/PUU-X/2012 Law Number 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission, namely Article 50 paragraph (3) which states, "In terms of the Corruption Eradication Commission has begun an investigation as referred to in paragraph (1), the police or the prosecutor no longer authorized to conduct an investigation ". While the legal considerations in Decision Number 81/PUU-X/2012 this, Petitioner argues that there is a dualism in the handling of corruption which the Petitioner argues that the dualism disadvantage because Petitioner's constitutional rights advocates face uncertainty and injustice in the handling of corruption cases.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Corruption Eradication Commission

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Lembaga KPK yang dibidani melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara fungsional diharapkan dapat menjadi tumpuan terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini merugikan negara. Namun dalam tataran pelaksanaan untuk mewujudkan komitmennya ternyata tidak semudah membalik telapak

tangan. Sarat dengan keterbatasan sebagai kendala sehingga harapan banyak pihak terhadap KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum optimal dilaksanakan. Dalam praktiknya, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya tidak mampu menjangkau semua lembaga negara karena alasan normatif. KPK kesulitan melakukan akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga negara yang legitimasinya merupakan ketentuan langsung amanat dalam UUD 1945. Sementara keberadaan KPK sendiri secara kelembagaan lahir dari rahim Undang-Undang, bukan dalam UUD 1945.

Sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, maka pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas perkara nomor 81/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 50 ayat (3) yang menyebutkan, "*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*". Sementara dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 ini, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan adanya dualisme yang merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi.

Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpang tindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, kata Mahkamah, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Pasal 50 ayat (3) UU KPK menjelaskan bahwa frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang mana semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan menjadi hapus setelah KPK memulai penyidikan berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, Pemohon menyatakan memohon sebagaimana dalam petitum atau tuntutan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang Undang KPK sepanjang frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "*wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk menyidik dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang selain Undang-Undang ini dihapuskan*"

Tidak ada tumpang tindih penyidikan saat Polri dan KPK menangani kasus yang sama, sebab masing-masing institusi tersebut tetap dapat menjalankan kewenangannya. Untuk menghindari ketidakpastian hukum karena dualisme penyidikan maka KPK diberikan kewenangan khusus. KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Putusan uji materi sebelumnya dengan Nomor 81/PUU-X/2012 otomatis berlaku mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan). Sebab itu, permohonan yang diajukan setelah putusan sebelumnya mutlak tidak dapat diterima.

Selain itu, norma dan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian putusan Nomor 81/PUU-X/2012 pada hakikatnya sama dengan yang diajukan pemohon. Hal itu, lanjutnya, menjadi dasar Konstitusi tidak menerima permohonan para pemohon. Berdasar hal tersebut di atas penulis akan mengkaji dan menuangkan masalah kewenangan KPK dan Polri yang menjadi dasar diajukannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-X/2012, dalam suatu penelitian skripsi dengan judul : "**Kajian Yuridis Ditolaknya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 81/PUU-X/2012)**"

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak uji materiil Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 ? dan (2) Bagaimanakah kewenangan penyidikan kasus korupsi menurut hukum pidana di Indonesia ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Menolak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia. Selain sebagai persoalan masyarakat, korupsi merupakan persoalan moral dan budaya. Ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sesederhana yang dibayangkan dan dipahami oleh sebagian orang, yaitu seolah-olah tindak pidana korupsi hanyalah kejahatan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri dan beberapa perbuatan menggelapkan uang negara, atau perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya merugikan negara.² Mengenai apa yang dianggap oleh sebagian orang itu, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari ketentuan pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150). Tindak pidana korupsi harus diberantas, karena itu pemerintah bersama-sama masyarakat perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Pada era reformasi ini, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sudah melakukan tugas, namun sampai saat ini korupsi di Indonesia tetap merajalela bahkan telah merembes ke hampir semua sektor kehidupan. Karena itu, pers asing selalu menjuluki Indonesia sebagai *the sick man of Asia* karena korupsi telah menggurita ke berbagai sektor pembangunan.

Korupsi dinilai sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya.³ Bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itu pun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. Untuk itulah KPK dibentuk, sebagai jawaban atas mandulnya penanganan korupsi yang terjadi

selama ini. Berbeda dengan tim-tim antikorupsi yang terbentuk sebelumnya, kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk Undang-Undang, kewenangan KPK-pun dinilai super.

Terhadap kewenangan KPK yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah diajukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi oleh Farhat Abbas, S.H., yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11, RT/RW 02/04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Agustus 2012 memberi kuasa kepada i) Rakhmat Jaya, S.H., M.H.; ii) Vera Tobing, S.H., M.Hum.; iii) Gatot Murniaji, S.H., M.H.; iv) Windu Wijaya, S.H.; v) Hazmin A. St. Muda, S.H.; vi) Dirga Rachman, S.H.; dan vii) M. Febriansyah Hakim, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Farhat Abbas & Rekan" yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut pihak Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2012 berdasarkan AktaPenerimaan Berkas Permohonan Nomor 293/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-X/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa adalah hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 50 ayat (1), ayat

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta, 2005, hal.36

³ Siti Hadijatul Hidayah, Birokrasi dan Pembentukan Civil Society, Pukad Hali, Press, 2004

(2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP (Bukti P-4) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, telah terjadi proses penegakan hukum yang tumpang tindih dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) yang sama-sama sedang ditangani oleh dua lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penyidikan terhadap perkara yang sama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) yang sedang ditangani dua lembaga (Polri dan KPK) tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bila Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan penyidikan bersama atau penyidikan ganda maka masyarakat yang berhak atas jaminan kepastian hukum justru akan semakin jauh dari prinsip negara hukum dimana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Oleh sebab itu jika hal ini diteruskan oleh dua lembaga yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi maka bisa jadi nantinya kasus ini akan dibawa ke dua pengadilan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena semua kasus yang ditangani KPK berujung ke Pengadilan Tipikor, sementara kasus yang ditangani Kepolisian biasanya diadili melalui Peradilan Umum dan ada kemungkinan jika kasus yang sama diadili oleh dua pengadilan dengan dua majelis hakim berbeda, vonisnya juga berbeda. Kalau hasilnya berbeda jauh, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum.

Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta harus berdasarkan atas hukum yang sejalan dengan sistem hukum nasional dan menjunjung jaminan atas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Bahwa dengan diberinya kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan

Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikatakan secara kedudukan kelembagaan berada dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bila hal ini terus terjadi dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan kerusakan sistem hukum dan rusaknya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam stabilitas nasional karena secara institusi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan bahwa lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dibentuk berdasarkan UUD 1945 sementara KPK hanya dibentuk oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentu tidak akan tunduk pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam persidangan dihadirkan juga alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi. Setelah membaca, mendengar dan memeriksa bukti-bukti di persidangan, dalam persidangan dikemukakan pendapat Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

– Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mengutip beberapa ketentuan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan induk dari cita hukum (*rechtsidee*) mencantumkan kehendak untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu dalam alinea yang sama, yaitu alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan : (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari kutipan di atas, menurut Mahkamah, negara Indonesia adalah negara kesejahteraan ;

- Menimbang bahwa sebaliknya negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang menurut pembentuk undang-undang, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [vide konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)]. Selanjutnya dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain dipertimbangkan “bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Dalam konsiderans huruf b Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang mempertimbangkan “*bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Kemudian dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) pembentuk undang-undang mempertimbangkan: “a.28 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan baik Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Menimbang bahwa dari Pembukaan dan beberapa pasal UUD 1945 serta konsiderans Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip di atas, menurut Mahkamah keduanya sejalan, yakni kehendak untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang terhambat karena adanya tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, institusi yang diberi kewenangan untuk memberantasnya, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, diberikan kewenangan luar biasa dalam hal melakukan supervisi dikoordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Bahkan KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan seseorang dan tidak boleh mengeluarkan SP3;
- Menimbang bahwa Pasal 8 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 menurut Pemohon merupakan norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945 karena norma tersebut tidak mencerminkan ketertiban dan asas kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum sebab Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Ayat (2) menyatakan KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selanjutnya ayat (3) mengatur dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Bilamana dilakukan penyerahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ayat (4) menentukan harus dibuat dan ditandatangani berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan pasal dan ayat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

- Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah jelas maksudnya, karena ketentuan yang terdapat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Ayat (2) menentukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Ayat berikutnya yakni ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan". Ayat terakhir atau ayat (4) secara tegas menentukan bahwa "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan". Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak beralasan menurut hukum;
 - Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpang tindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
 - Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan menurut hukum. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan pemohon atas uji materiil Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ditolak untuk seluruhnya. Alasan utama penolakan uji materiil tersebut dalah terkait dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah jelas maksudnya, karena

ketentuan yang terdapat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Ayat (2) menentukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Ayat berikutnya yakni ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan". Ayat terakhir atau ayat (4) secara tegas menentukan bahwa "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan". Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Selain itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpang tindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan uji materi pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, uji materi yang dimohonkan saat terjadinya sengketa penyidikan antara KPK dan Bareskrim Polri terkait kasus korupsi Simulator berkendara Korlantas itu sebelumnya telah diputus oleh MK dengan putusan nomor 81/PUU-X/2012 : "*Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.*" Tidak ada tumpang tindih penyidikan saat POLRI dan KPK menangani kasus yang sama. Sebab, masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum karena dualisme penyidikan maka KPK diberikan kewenangan khusus. Untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan, KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Putusan uji materi sebelumnya dengan Nomor 81/PUU-X/2012 otomatis berlaku *mutatis mutandis* (perubahan yang penting telah dilakukan). Sebab itu, permohonan yang diajukan setelah putusan sebelumnya mutlak tidak dapat diterima.

Kejahatan korupsi, menurut Mahkamah Konstitusi merupakan kejahatan yang luar biasa yang karenanya pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga dengan tegas menyebutkan mengenai kewenangan tersebut, yakni supervisi dan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Atas pertimbangan tersebut, seluruh dalil yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan menurut hukum. Hal itu, menurut Mahkamah akan menghilangkan nilai keistimewaan KPK yang tercantum dalam pasal. Sedangkan, polemik mengenai sengketa penyidikan simulator berkendara sudah ditengahi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2012 silam.

2. Kewenangan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Di Indonesia

Sejak reformasi menggelinding 1998, kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. Wujud kemauan politik tersebut dibuktikan dengan disyakkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki peran sangat strategis.

Akan tetapi, dalam implementasinya, sebagai masyarakat masih belum memuaskan. Kesenjangan kewenangan antara KPK dengan penegak hukum, lemahnya dukungan politis pemerintah terbatasnya fasilitas umur dan KPK masih relatif muda merupakan faktor faktor penyebab keterbatasan tersebut. Sehingga dapat dimaklumi sekiranya peran KPK sampai saat ini belum optimal sebagaimana diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di satu pihak, fungsi KPK, sebagai lembaga *super body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Terutama, adanya kesan terbang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya. Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merasa terkurangi. Sebab, dalam waktu lalu merupakan kewenangan bersama polisi, jaksa dan pengadilan umum. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK.

Oleh karena kenyataan secara faktual penyebab korupsi begitu kompleks, maka kebijakan pemerintah harus dilakukan secara terpadu, baik dalam arti pemahaman konseptual, maupun secara strategi operasional penagakannya di lapangan. Tanpa adanya keterpaduan

antara perumusan konsepsi, strategi dan metode pendekatan, maka peran dan fungsi penegak hukum akan terganggu oleh adanya konflik kepentingan yang tidak dapat dikendalikan. Untuk memberdayakan pentingnya paradigma baru tentang pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, maka diperlukan adanya alokasi manajemen kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan). Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar KPK dan penegak hukum lainnya, secara simultan dapat meningkatkan efektifitas dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi, sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan.

Terkait dengan sistem hukum penanggulangan tindak pidana kejahatan korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Bilamana pada masa lalu, ketentuan normatif mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah dipandang kurang lengkap peraturan hukumnya. Oleh karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (*Special Task Force for Combating Corruption*) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak fektif. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional, intensif, tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, dan juga menghambat pembangunan nasional.

Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis oleh karena memiliki kewenangan lebih kredible dan profesional Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Kedua, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (Pasal 4). Ketiga, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Keempat, kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum konvensional adalah terletak pada pasal enam (6) yaitu KPK mempunyai tugas, (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi (c), melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (d) melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari ketentuan Undang Undang inilah kemudian timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai Lembaga Negara Terkuat (Super Body). Status dan sifat

KPK yang terkesan Super Body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai lembaga Negara (*Special State Agency*) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, antara Polisi, Kejaksaan, dan bahkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan kordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. KPK dalam (Pasal 11) membatasi segala tugas dan kewenangannya terhadap kasus kerugian negara dengan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa komisi ini adalah komisi khusus yang menangani kejahatan-kejahatan korupsi. UU No 30/2002 menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4). Mandat dan kewenangan yang dimiliki KPK bukanlah mandat baru karena jauh sebelum dibentuk KPK, Polri dan Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi. Karena itu, kehadiran KPK selalu dipahami oleh banyak pihak sebagai lembaga ad hoc. Sifat ad hoc inilah yang kemudian seringkali menjadi dasar melemahkan KPK. Perlu ditegaskan, terlepas dari KPK menjadi lembaga negara yang ad hoc atau permanen, yang biasanya didasarkan pada tercantum atau tidaknya kelembagaan tersebut di dalam Konstitusi RI, sesungguhnya kehadiran KPK merupakan lembaga khusus yang menembus kebuntuan penyelenggaraan pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK dibentuk karena Polri dan Kejaksaan Agung kehilangan akuntabilitas, kapasitas, dan integritas untuk menangani pemberantasan korupsi. Jadi, jelas dan terang bahwa KPK adalah antitesis dari sistem penegakan hukum yang tidak berjalan. Maka menjadi tidak bermutu kalau kemudian Polri dan KPK bersitegang kembali soal kewenangan menyidik suatu perkara. Argumen hukum tentang kewenangan KPK menyidik perkara korupsi pengadaan alat simulator pembuatan SIM sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 50 ayat (3) dan (4) menegaskan, jika KPK telah melakukan penyidikan terlebih dahulu, Polri atau Kejaksaan Agung tidak lagi berwenang jadi polisi atau jaksa harus mundur. Kalaupun KPK, Polri, atau Kejaksaan melakukan penyidikan secara bersamaan, Polri atau Kejaksaan Agung wajib menghentikan kasus tersebut. Apalagi MoU (*Memorandum of Understanding*) antara tiga institusi hukum terkait penanganan kasus korupsi juga memperkuat kewenangan KPK dalam penanganan kasus ini karena KPK telah lebih dahulu melakukan penyelidikan.

Memang antara politik dan hukum tidak dapat terpisahkan. Bahkan ada pandangan yang menyatakan bahwa

hukum sebagai produk politik. Artinya dalam pembentukan hukum tak lepas dari pengaruh maupun kepentingan politik. Salah satu bentuk indikasi adanya campur tangan politik adalah dengan melihat formasi lembaga legislatif yang terdiri dari berbagai partai politik. Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK akan menjadi penentu arah kebijakan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Komisi III membidangi hukum merupakan komisi DPR yang bertugas memilih pimpinan KPK. Melalui komisi inilah nasib pemberantasan korupsi dipertaruhkan. Jika komisi III salah dalam menentukan pimpinan KPK maka kita hanya tinggal menunggu detik-detik kematian pemberantasan korupsi. Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, hendaknya dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan lazim disebut analisis SWOT. Dalam ilmu manajemen dikenal istilah analisis SWOT, yang merupakan singkatan dari kata *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi organisasi melalui evaluasi diri (*self evaluation*) untuk menentukan peluang yang dapat diraih, kekuatan yang harus dipertahankan, kelemahan yang harus dihapuskan, dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Pengertian dari keempat istilah tersebut adalah (a) kekuatan-kekuatan yang dipunyai oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana (*strengths*); (b) kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kekuatan yang akan melaksanakan rencana (*weaknesses*); (c) peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan (*opportunities*); dan (d) ancaman atau tantangan yang akan dihadapi (*threats*). Analisis SWOT di atas merupakan analisis dalam bidang ekonomi dan berkaitan dengan penentuan strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajerial. Meskipun dalam analisis SWOT ini penulis tidak membuat gambaran posisi sebagaimana yang diajarkan pada analisis SWOT. Tujuan analisis ini hanya untuk memudahkan pemahaman, bukan semata-mata menentukan strategi penanggulangan sebagaimana diformulasikan dalam ilmu manajemen.

Berdasarkan pendapat Muladi, analisis SWOT atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strength*), pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini adalah secara struktural dan substantif telah terjadi penyempurnaan, antara lain dalam bentuk keberadaan KPK dan pelbagai pembaharuan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu, adanya suasana kondusif berupa strong *political will* pemerintahan baru yang didukung kehendak masyarakat untuk memberantas KKN yang luar biasa, dan keberadaan RAN (Rencana Aksi Nasional) pemberantasan korupsi.

2. Kelemahan (*weakness*) adalah membentuk semangat profesionalisme (*expertise, social responsibility and corporateness*) SDM yang lemah, belum mantapnya reformasi birokrasi yang menjamin keberadaan nilai-nilai efektivitas, kebersihan dan demokrasi, sangat lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum (arogansi sektoral), kepemimpinan sektoral yang seringkali mendemonstrasikan kemiskinan moral dan intelektual. Kemudian, mengakibatkan disiplin aparat yang lemah, kerjasama internasional yang lemah (ekstradisi), *Mutual Legal Assistance (MLA), transfer of proceeding, joint investigation*, pelatihan, sosialisasi hukum tentang tindak pidana korupsi yang kurang, kesadaran yang lemah terhadap asas-asas (*principles*) tentang *good governance* dan *general principles of good administration* di lingkungan sektor publik serta asas-asas *good corporate governance* di lingkungan sektor privat; lemahnya budaya anti korupsi (contoh *money politics* yang merebak) dan budaya malu, dan kurangnya kesadaran untuk mengembangkan *preventive anti corruption strategy* dan hanya memfokuskan diri pada langkah-langkah represif.
3. Peluang (*opportunity*) pemberantasan korupsi cukup besar berkat kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipilih langsung rakyat yang committed pada pemberantasan korupsi. Selain itu, keberadaan UN [Convention](#) Against Corruption 2003 menjanjikan kerjasama internasional yang lebih baik dan menguntungkan negara-negara berkembang; kesediaan pakar-pakar hukum pidana perguruan tinggi dan NGO's yang belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Tantangan (*threat*) antara lain, masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental KKN, merosotnya citra penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang memuaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang didukung oleh integritas, profesionalisme dan akuntabilitas yang memadai; 'fragmentasi' dan citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi dan mutasi di lingkungan penegak hukum; kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*), melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political appointee* dan pejabat karir, lemahnya pembenahan di lingkungan *private sector*, masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, kepemimpinan penegak hukum di segala lini yang lemah, dan praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi.⁴

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup dimensi yang luas, mengingat korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, di samping beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas adalah :

- a) Rekrutmen kepemimpinan di segala lini yang anti KKN
- b) Penguatan dan reformasi kelembagaan baik publik maupun privat terus menerus.
- c) Penguatan hukum, praktik hukum dan acaranya.
- d) Pembentukan lingkungan luas yang berbudaya anti korupsi, baik sektor publik maupun sektor privat.
- e) Pengembangan strategi yang proporsional antara langkah represif dan langkah preventif. Harmonisasi hukum terhadap perkembangan internasional (UN *Convention Against Corruption, 2003*).
- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Dalam waktu dekat ini, KPK juga perlu melakukan pembangunan kelembagaan organisasi. Pembangunan kelembagaan organisasi ini merupakan sasaran jangka pendek yang harus segera terwujud agar KPK dapat segera melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan perannya. Pembentukan organisasi meliputi struktur organisasi, sistem remunerasi, adanya reward and punishment, personel yang akan mengisi struktur organisasi tersebut, penyusunan metode dan prosedur kerja, penyiapan sarana dan prasarana kerja serta berbagai kelengkapan organisasi lainnya, di atas landasan budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan tenaga-tenaga yang handal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk setiap personel KPK. Apabila diperlukan, badan ini dapat merekrut tenaga baru dengan berbagai kompetensi yang ada. Jalur kariernya pun dimungkinkan untuk dikembangkan setara dengan SDM dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ada. Kelemahan mendasar dari personel KPK terletak pada para penyidik dan penyidikannya, padahal inilah yang menjadi core KPK dalam menjalankan fungsinya. Seperti diketahui, keahlian menyidik dan menyelelidik terletak pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bila orang-orang terbaik dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan direkrut dan diambil alih oleh KPK, maka dengan sendirinya akan melemahkan kedua institusi tersebut. Dalam hal ini pun, tenaga Penyidik dan Penyidik KPK dibatasi hanya dari Kepolisian atau Kejaksaan, ini menjadikan KPK akan mandul menghadapi jenis korupsi yang kompleks. Rumusan status diberhentikan sementara dari Kepolisian atau Kejaksaan bagi Penyidik/ Penyidik/ Penuntut KPK yang berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan tidak jelas. Oleh karena itu KPK perlu merekrut tenaga-tenaga penyidik dan penuntut dari luar.

Dalam hal infrastruktur penunjang, KPK belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung yang masih menumpang dan terpisah satu dengan lainnya, sistem security yang masih rentan, juga kendala lainnya yang harus segera dibenahi secepatnya. Personel KPK yang dipilih, dilakukan melalui seleksi dan rekrutmen yang ketat. Tetapi dalam rekrutmen yang sudah dijalankan oleh KPK selama ini, KPK mempunyai

⁴ Muladi, *Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya*. Makalah dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 8 Januari 2004. p. 1-2. 2004

keterbatasan SDM dalam hal spesialisasi dan keahlian. Perlu menambah kompetensi SDM di bidang sistem informasi, hukum, akuntansi dan auditing, bisnis, banking sistem, bisnis internasional, serta keahlian lainnya. Perlu dilakukan seleksi ketat terhadap SDM yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPKP yang nantinya akan dialihkan ke KPK. Kesejahteraan pegawai di tingkat bawah yang rendah (underpaid) juga perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya risiko personel KPK yang rawan terhadap uang sogokan.

SDM di dalam struktur organisasi KPK perlu memiliki jalur karier tertutup. Jalur karier tertutup ini maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan dibatasi hanya berkariyer di dalam institusi tersebut. Jadi, tidak dimungkinkan terjadinya promosi, mutasi, atau demosi dari institusi tersebut ke lembaga lain. Hal ini perlu dilakukan karena tenaga teknis tersebut akan mengetahui banyak informasi rahasia, termasuk segala macam prosedur kerja institusi. Tentu saja, ketentuan ini tidak berlaku untuk tingkat pimpinan tertinggi institusinya. Apabila informasi-informasi rahasia tersebut dibawa keluar institusi karena SDM yang memiliki informasi tersebut bekerja di lembaga lain, maka ada risiko bahwa yang bersangkutan akan menggunakan informasi tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karier tertutup seperti itu juga memungkinkan untuk membina SDM tersebut secara khusus, termasuk masalah penggajiannya. Di samping itu, dapat dilakukan pemantauan secara khusus terhadap kehidupan pribadi dan kekayaan yang dimilikinya untuk menghindari SDM tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pemerasan-pemerasan.

Soko guru utama penegakan hukum (*law enforcement*) adalah penegak hukum/struktur hukum (*legal culture*), meskipun peranan substansi hukum dan budaya hukum tidak dapat di-sepele-kan. *Legal structure .. a kind of cross section of the legal system- a kind of still photograph, which freezes the action.* Dengan demikian, elemen struktur hukum merupakan semacam mesin. Elemen struktur hukum yang terdiri atas misalnya jenis-jenis peradilan, yurisdiksi peradilan, proses banding, kasasi, peninjauan kembali, pengorganisasian penegak hukum, mekanisme hubungan polisi kejaksaan, pengadilan, petugas masyarakat, dan sebagainya.

Pemerintah saat ini telah menciptakan, suatu situasi yang dapat memaksa para pelaku tindak pidana korupsi berpikir ulang sebelum mengulangi tindakannya. Presiden Yudhoyono juga menjelaskan kepedulian untuk membasmi korupsi telah meningkat di antara masyarakat. Hal itu terbukti lebih dari 20 ribu aduan atau dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan kualitas laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masuk ke lembaga itu yang sebagian besar tidak memenuhi syarat sehingga sulit ditindaklanjuti. Dari sekitar 21 ribu laporan yang masuk ke KPK hingga kini, yang dapat ditindaklanjuti dua persen lebih. Dalam hubungannya dengan pemberantasan korupsi diperlukan juga syarat tingginya kesadaran hukum masyarakat, yang kesadaran hukum itu juga sekaligus merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana korupsi. Terbentuknya kesadaran

hukum masyarakat yang menunjang keberhasilan dari upaya penegakan hukum pidana korupsi, sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya pemahaman hukum oleh masyarakat tentang hukum itu sendiri.

Jabaran berikut menguraikan langkah-langkah strategis kebijakan non-hukum pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa kebijakan nonpenal dilakukan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*), dan pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Kebijakan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

Beberapa bentuk kebijakan nonpenal adalah (1) kebijakan sosial, (2) perencanaan dan pengembangan kesehatan mental masyarakat, (3) perbaikan kesehatan mental secara nasional, dapat meliputi upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak-anak, dan (4) penerapan hukum administrasi dan hukum perdata. Tujuan utama dari usaha-usaha dalam ruang lingkup kebijakan nonpenal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kejahatan. Hal ini selaras dengan hasil Kongres PBB ke-6 tahun 1980 yang merekomendasikan bahwa "*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rises to crime.*" Strategi pencegahan kejahatan hendaknya didasarkan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan korupsi tidak dapat dilakukan secara cepat dan terburu-buru. Karena itu, diperlukan penyediaan generasi baru (anak-anak), di antaranya dengan cara mengimplementasikan muatan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam materi tersebut harus diuraikan tentang pentingnya pemberantasan korupsi karena tindakan tersebut merugikan masyarakat secara umum dan melanggar hukum dimana kurikulum mulai dimasukkan dalam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran bahwa, Mahkamah Konstitusi memutus tidak menerima permohonan uji materi pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada tumpang tindih penyidikan saat POLRI dan KPK menangani kasus yang sama. Sebab, masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum karena dualisme penyidikan maka KPK diberikan kewenangan khusus. Untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan, KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Terkait dengan sistem hukum penanggulangan tindak pidana kejahatan korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan

Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Bilamana pada masa lalu, ketentuan normatif mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah dipandang kurang lengkap peraturan hukumnya. Oleh karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (Special Task Force for Combating Corruption) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional, intensif, tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, dan juga menghambat pembangunan nasional

Saran yang dapat diberikan antara lain bahwa : Kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Namun, penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari koridor *the rule of law*. Asas-asas hukum yang selama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemidanaan yang berkeadilan harus tetap dapat diberlakukan. Demikian halnya dalam masalah penanganan korupsi di Indonesia, harus jelas, tegas dan tepat khususnya keberadaan lembaga yang menanganinya, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan bahkan konflik antar lembaga negara dalam kewenangan pemberantasan korupsi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, & Iwan Rachmad Sutiyono S.H M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu

Daftar Pustaka

- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Siti Hadijatul Hidayah, *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society*, Pukad Hali, Press, 2004
- Muladi, *Tindak Pidana Korupsi dan Permasalahannya*. Makalah dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 8 Januari 2004

Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi